BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan jual beli lelang *online* di Balelang.com harus melalui beberapa tahapan yaitu registrasi sebagai anggota, setelah itu verifikasi anggota agar bisa melakukan lelang atau menawar lelang. Untuk melelang barang, pelelang atau *auctioneer* harus melalui prosedur yaitu dengan pilih jangka waktu lelang kemudian mengisi halaman *description, category, upload picture*, dan *auction details* dan selanjutnya menekan *publish.* Kemudian *bidder* atau penawar melakukan penawaran cara menekan *bid* pada halaman iklan. Terakhir penawar yang menjadi pemenang lelang atau *winner* untuk menyelesaikan transaksi dengan melakukan pembayaran menggunakan *balesafe* atau cara lain asal dengan kesepatan bersama.
2. Ditinjau dari hukum Islam jual beli lelang *online* di Balelang.com boleh karena memenuhi rukun dan syarat serta asas-asas jual beli lelang tapi menjadi batal ketika *winner* tidak melakukan tanggung jawabnya berupa tidak mentransfer uang pembayaran atas barang yang dimenangkannya karena telah melanggar asas janji itu mengikat dan asas amanah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Balelang.com sebaiknya menerapkan jaminan pada anggota yang terverifikasi, fungsi jaminan tersebut untuk mendorong agar *winner* berfikir panjang jika melanggar aturan Balelang.com seperti tidak membayar pada barang yang sudah dimenangkannya.
2. Untuk anggota Balelang.com khususnya yang telah verifikasi sebaiknya selalu mengikuti aturan yang sudah disetujui pada saat registrasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id